



PUTUSAN

Nomor 36 / PID.SUS. / 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan Mengadili Perkara - perkara Pidana biasa pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB**
Tempat lahir : Cherven Bryag Bulgaria
Umur/tgl lahir : 44 Tahun / 18 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Bulgaria
Tempat tinggal : Sofia , 4 Orfey , Street 5 Floor Bulgaria
(Paspor No. 384448476) /Hotel Diva Lombok
Dusun Klui Desa Malaka Kecamatan
Pemenang Kabupaten Lombok Utara (tempat
tinggal sementara)
Agama : Kristen Estern
Pekerjaan : -
Pendidikan : -
2. Nama lengkap : **STANCHO MIHAYLOV STANEV**
Tempat lahir : Gabrovo Bulgaria
Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 06 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Bulgaria
Tempat tinggal : Sofia , Serdika 18 , Floor 3, Bulgaria (Paspor
No.384725020) /Hotel Diva Lombok Dusun Klui

Halaman 1 dari 27 hal. Put. No. 36/PID.SUS/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Malaka Kecamatan Pemenang

Kabupaten Lombok Utara (tempat tinggal sementara)

Agama : Kristen Timur

Pekerjaan : -

Pendidikan : -

3. Nama lengkap : **MITKO VENELINOV BORISOV**

Tempat lahir : Montana – Bulgaria

Umur/tgl lahir : 43 Tahun / 14 Juli 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Bulgaria

Tempat tinggal : Montana 8 , Han Tervel Street , Floor 2,
Apartment 4, Bulgaria (Paspor No. 384761241

/Hotel Diva Lombok Dusun Klui Desa Malaka

Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok

Utara (tempat tinggal sementara)

Agama : Kristen Timur

Pekerjaan : -

Pendidikan : -

Terdakwa - terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2017 s/d. 06 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2017 s/d. tanggal 15 November 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 16 November 2017 s/d. tanggal 15 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;

Halaman 2 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 19 Januari 2018 s/d. tanggal 19 Maret 2018;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d. tanggal 17 April 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 18 April 2018 s/d. tanggal 16 Juni 2018;

Para Terdakwa didalam tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum PRAYUDI, SH. dan Rekan Advokat/Penasihat hukum di Prayudi, S.H. & Partners, beralamat di Jln. Pramuka Jaya Sari No. 6 RT : 13 RW : 02 Kel: Rawasari Kec: Cempaka Putih, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 12 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Maret 2018 No. 75, 76, 77 /SK.PID/2018/PN.MTR.

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah Membaca :

- Berkas Perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 812 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mtr. tanggal 12 Maret 2018 dan surat-surat bersangkutan ;
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 36 / PID / 2018 / PT.MTR tanggal 20 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim tanggal 20 April 2018 Nomor 36 / PID / 2018 / PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan berkas ;

Halaman 3 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 18 Desember 2017 NO.REG.PERK. PDM - 301 / MATAR / 12 / 2017, yang dibacakan di persidangan, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa **terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB** bersama – sama dengan **terdakwa 2. STANCHO MIHAYLOV STANEV** dan **terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 07.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI di depan Hotel Villa Ombak di Dusun Gili Terawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah **melakukan** , **menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HAELUL ANWAR YADI Als HAELUL dan saksi MUHAMAD RIDWAN selaku tehnisi PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) Mataram 1 pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 16.00 wita pada saat control rutin di mesin ATM Bank BRI di Hotel Villa Ombak Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara merasa curiga dengan adanya sebuah stiker yang tidak biasanya terpasang di mesin ATM BRI tersebut, selanjutnya saksi HAELUL ANWAR YADI

Halaman 4 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als HAEULUL memeriksa stiker tersebut dan ternyata terdapat seperangkat alat SPY CAM. Untuk itu saksi HAEULUL ANWAR YADI

Als HAEULUL melaporkan penemuannya tersebut ke kantor PT. SSI Mataram 1 dan dilanjutkan dilaporkan ke Pihak Bank BRI Cab Mataram, kemudian dilaporkan ke Polres Lombok Utara.

- Bahwa berdasar laporan tersebut selanjutnya saksi HAEULUL ANWAR YADI Als HAEULUL bersama dengan tim opsnel dari Polres Lombok Utara melakukan pemantauan selama 24 jam terhadap mesin ATM Bank BRI di Hotel Villa Ombak tersebut, dan pada hari jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 06.53 saksi HAEULUL ANWAR YADI Als HAEULUL dan tim opsnel Polres Lombok Utara melihat terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB dan terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV mendatangi ATM BRI di depan Hotel Villa Ombak tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan dalam setiap kedatangan hanya terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB yang masuk ke dalam ruang ATM sedangkan terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV selalu menunggu di luar, sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari tim opsnel Polres Lombok Utara. Untuk itu tim opsnel dari Polres Lombok Utara atas ijin dari Bank BRI memutar / melihat rekaman CCTV yang ada di ruang ATM BRI tersebut dan tampak dalam rekaman CCTV tersebut terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB mengambil sebuah SPY CAM dari mesin ATM tersebut dan kemudian mengganti / memasang perangkat SPYCAM yang baru ke mesin ATM BRI tersebut.
- Bahwa berdasar hasil rekaman CCTV tersebut, kemudian saksi HAEULUL ANWAR YADI Als HAEULUL dan tim opsnel dari Polres Lombok Utara kembali melanjutkan pemantauan dan pada hari Sabtu

Halaman 5 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2017 jam 07.10 Wita tampak terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB dan terdakwa 2. STANCHO MIHAYLOV STANEV datang ke ATM BRI di depan Villa Ombak, setelah itu terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB langsung masuk ke dalam ruangan ATM BRI guna mengambil seperangkat SPY CAM yang dipasang oleh terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB pada hari sebelumnya dengan cara mencongkel dengan menggunakan sebuah obeng, sedangkan terdakwa 2. STANCHO MIHAYLOV STANEV menunggu di seberang jalan.

- Bahwa selanjutnya anggota tim opsional Polres Lombok Utara segera mengamankan terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB dan terdakwa 2. STANCHO MIHAYLOV STANEV berikut barang bukti berupa 2 (dua) buah perangkat SPY CAM, alat pencongkel dan lem. Setelah itu anggota tim opsional membawa terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB dan terdakwa 2. STANCHO MIHAYLOV STANEV ke tempat penginapan para Terdakwa di Hotel Diva Lombok Dusun Klui Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa tim opsional Polres Lombok Utara kemudian melakukan pemeriksaan di kamar nomor 207 yang ditempati oleh terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 31.230.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan \$2 USD (dua dolar USD), 19 (sembilan belas) buah ATM Duplikat warna merah, 1 (satu) buah Kartu Debet MASTER CARD warna biru (Post Bank), 2 (dua) unit alat SKIMMING, 1 (satu) buah alat pencongkel terbuat dari besi pipih warna silver di balut isolasi hitam, 1 (satu) buah hand phone merk HUAWEI seri P9 warna

Halaman 6 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1(satu) botol kecil lem warna hitam biru merek LOCTITE, 1 (satu) buah kaca mata warna coklat merk POLAROID, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1(satu) buah topi tulisan THREE SECOND warna hitam coklat, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan huruf J di dada kanan dan 1 (satu) buah rompi bertuliskan QUECHUA warna abu –abu.

- Bahwa pemeriksaan berikutnya oleh tim opsnaI Polres Lombok Utara dilakukan di kamar 101 yang ditempati oleh Terdakwa 2. STANCHO MIHAYLOV STANEV dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 11.080.000,- (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar bukti resi pengiriman uang Western Union no. 729417843, 729417843 dan 729417843, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LOUIS VUIT TON PARIS, 1 (satu) lembar Tiket Elektronik an. STANCO MIHAYLOV STANEV, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan GREEN LIGHT, 1(satu) bungkus plastik karet gelang, 1 (satu) buah Tang kecil serba guna warna abu Merek KRISBOW, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 1 (satu) buah alat pemotong kuku, 1 (satu) buah alat pencabut rambut warna hitam (merek Guardian) dan 1 (satu) buah HP merek Samsung seri S4 warna hitam.
- Bahwa tim petugas opsnaI Polres Lombok Utara melanjutkan pemeriksaan ke kamar 102 yang ditempati oleh Terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV dan berhasil mengamankan Terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV dan barang bukti berupa uang sebesar Rp 4.589.000,- (empat juta lima rtus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit alat SKIMMING, 2 (set) kotak peralatan merek RAINBOW, 1(satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam, 5 (lima) kotak Kartu elektrik Fitnes Klub (Yellow Sub Marine), 59 (lima puluh

Halaman 7 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) kartu ATM Duplikat, terdiri dari 19 (sembilan belas) buah warna putih dan 40 (empat puluh) warna merah, 1 (satu) buah kacamata hitam merek OKLAY, 1 (satu) unit

alat penduplikat kartu ATM merek MSR X6, 1 (satu) Unit adaptor merek TP-Link warna putih, 1 (satu) unit HUB TP-Link, 1 (satu) unit HUB tanpa Merek warna putih, 1 (satu) buah tang besar warna orange, 1 (satu) buah tang besar merek KRISBOW warna kuning, 2 (dua) buah tang potong kecil warna orange merek

TACTIX, 1 (satu) buah HP merek Samsung seri A3 warna hitam, 1 (satu) lembar tiket elektronik an. VeleV/Vladimir Hristoforov, no tiket ETKT 157236262910, 2 (dua) unit charger baterai, 3 (tiga) buah kabel USB, 1 (satu) buah Kabel LAN, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) unit Multimeter, 1 (satu) unit alat kikir, 1 (satu) batang isi Lem tembak, 1 (satu) kaleng kompon, 1 (satu) unit alat pengukur tegangan, 2 (dua) unit solder, 2 (dua) buah secop kompon, 1 (satu) buah pisau kate, 3 (tiga) buah obeng terdiri dari 2 (dua) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna biru, 1 (satu) buah gunting plat, 1 (satu) gulung timah, 1 (satu) unit kabel ultimeter dan 15 (lima belas) kunci box.

- Bahwa terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB, terdakwa 2. STANCHO MIHAILOV STANEY dan terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polres Lombok Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 21.20 Wita saksi HAELUL ANWAR YADI Als HAELUL dan saksi MUHAMMAD RIDWAN kembali mengecek mesin ATM BRI di depan Hotel Villa Ombak tersebut dan menemukan seperangkat alat ROUTER yang terpasang di saluran dalam mesin

Halaman 8 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATM, seperangkat ROUTER tersebut berisi kartu memori kapasitas 8 GB, kabel LAN dan charger handphone merk Samsung. Untuk itu saksi HAELUL ANWAR YADI Als HAELUL segera melaporkan penemuan tersebut ke security Hotel Villa Ombak dan dilanjutkan laporannya ke Polres Lombok Utara.
- Bahwa selanjutnya Petugas dari Polres Lombok Utara atas ijin dari Bank BRI melihat / memutar hasil rekaman CCTV dan dari rekaman tersebut diketahui bahwa alat ROUTER tersebut dipasang oleh Terdakwa 2. STANCHO MIHAYLOV STANEV dan IVAN (DPO) pada tanggal 11 September 2017 sekitar jam 07.56 Wita.
- Bahwa SPY CAM atau kamera perekam yang ditempel oleh para Terdakwa di dinding mesin ATM Bank BRI berfungsi untuk merekam dan menyimpan data, dalam hal ini alat perekam tersebut akan merekam gerakan tangan para nasabah yang menekan tombol PIN untuk memasukkan password pada mesin ATM, selanjutnya dari hasil rekaman tersebut disimpan didalam memory di modul kamera perekam dalam bentuk file gambar dan video, setelah itu file dapat di ambil atau di unduh dengan cara memori dibaca dengan menggunakan card raider yang kemudian dihubungkan ke computer atau laptop.
- Bahwa ROUTER yang dipasang oleh para Terdakwa di saluran dalam mesin ATM Bank BRI tersebut berfungsi untuk mentransmisikan data hasil dari perekaman alat SPY CAM
- Bahwa perbuatan para Terdakwa memasang alat SPY CAM dan ROUTER tersebut dilakukan tanpa ijin dari Bank BRI.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang

Halaman 9 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas UU RI No. 11 Thn. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke – 1 KUHP -----

ATAU KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB** bersama – sama dengan terdakwa **2. STANCHO MIHAILOV STANEV** dan terdakwa **3. MITKO VENELINOV BORISOV** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 07.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI di depan Hotel Villa Ombak di Dusun Gili Terawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah **melakukan , menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan / atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi **HAELUL ANWAR YADI** Als **HAELUL** dan saksi **MUHAMAD RIDWAN** selaku tehnisi PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) Mataram 1 pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 16.00 wita pada saat control rutin di mesin ATM Bank BRI di Hotel Villa Ombak Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara merasa curiga dengan adanya sebuah stiker yang tidak biasanya terpasang di mesin ATM BRI tersebut, selanjutnya saksi **HAELUL ANWAR YADI** Als **HAELUL** memeriksa stiker tersebut dan ternyata terdapat

Halaman 10 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat SPY CAM. Untuk itu saksi HAELUL ANWAR YADI Als HAELUL melaporkan penemuannya tersebut ke kantor PT. SSI Mataram 1 dan dilanjutkan dilaporkan ke Pihak Bank BRI Cab Mataram, kemudian dilaporkan ke Polres Lombok Utara.

- Bahwa berdasar laporan tersebut selanjutnya saksi HAELUL ANWAR YADI Als HAELUL bersama dengan tim opsnel dari Polres Lombok Utara melakukan pemantauan selama 24 jam terhadap mesin ATM Bank BRI di Hotel Villa Ombak tersebut, dan pada hari jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 06.53 saksi HAELUL ANWAR YADI Als HAELUL dan tim opsnel Polres Lombok Utara melihat terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB dan terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV mendatangi ATM BRI di depan Hotel Villa Ombak tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan dalam setiap kedatangan hanya terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB yang masuk ke dalam ruang ATM sedangkan terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV selalu menunggu di luar, sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari tim opsnel Polres Lombok Utara. Untuk itu tim opsnel dari Polres Lombok Utara atas ijin dari Bank BRI memutar / melihat rekaman CCTV yang ada di ruang ATM BRI tersebut dan tampak dalam rekaman CCTV tersebut terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB mengambil sebuah SPY CAM dari mesin ATM tersebut dan kemudian mengganti / memasang perangkat SPYCAM yang baru ke mesin ATM BRI tersebut.
- Bahwa berdasar hasil rekaman CCTV tersebut, kemudian saksi HAELUL ANWAR YADI Als HAELUL dan tim opsnel dari Polres Lombok Utara kembali melanjutkan pemantauan dan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 jam 07.10 Wita tampak terdakwa 1.

Halaman 11 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB dan terdakwa 2. STANCHO MIHAYLOV STANEV datang ke ATM BRI di depan Villa Ombak, setelah itu terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB langsung masuk ke dalam ruangan ATM BRI guna mengambil seperangkat SPY CAM yang dipasang oleh terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB pada hari sebelumnya dengan cara mencongkel dengan menggunakan sebuah obeng, sedangkan terdakwa 2. STANCHO MIHAYLOV STANEV menunggu di seberang jalan.

- Bahwa selanjutnya anggota tim opsional Polres Lombok Utara segera mengamankan terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB dan terdakwa 2. STANCHO MIHAYLOV STANEV berikut barang bukti berupa 2 (dua) buah perangkat SPY CAM, alat pencongkel dan lem. Setelah itu anggota tim opsional membawa terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB dan terdakwa 2. STANCHO MIHAYLOV STANEV ke tempat penginapan para Terdakwa di Hotel Diva Lombok Dusun Klui Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa tim opsional Polres Lombok Utara kemudian melakukan pemeriksaan di kamar nomor 207 yang ditempati oleh terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 31.230.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan \$2 USD (dua dolar USD), 19 (sembilan belas) buah ATM Duplikat warna merah, 1 (satu) buah Kartu Debet MASTER CARD warna biru (Post Bank), 2 (dua) unit alat SKIMMING, 1 (satu) buah alat pencongkel terbuat dari besi pipih warna silver di balut isolasi hitam, 1 (satu) buah hand phone merk HUAWEI seri P9 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1(satu) botol kecil lem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam biru merek LOCTITE, 1 (satu) buah kaca mata warna coklat merk POLAROID, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1(satu) buah topi tulisan THREE SECOND warna hitam coklat, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan huruf J di dada kanan dan 1 (satu) buah rompi bertuliskan QUECHUA warna abu –abu.

- Bahwa pemeriksaan berikutnya oleh tim opsional Polres Lombok Utara dilakukan di kamar 101 yang ditempati oleh Terdakwa 2. STANCHO MIHAYLOV STANEV dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 11.080.000,- (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar bukti resi pengiriman uang Western Union no. 729417843, 729417843 dan 729417843, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LOUIS VUIT TON PARIS, 1 (satu) lembar Tiket Elektronik an. STANCO MIHAYLOV STANEV, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan GREEN LIGHT, 1(satu) bungkus plastik karet gelang, 1 (satu) buah Tang kecil serba guna warna abu Merek KRISBOW, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 1 (satu) buah alat pemotong kuku, 1 (satu) buah alat pencabut rambut warna hitam (merek Guardian) dan 1 (satu) buah HP merek Samsung seri S4 warna hitam.

- Bahwa tim petugas opsional Polres Lombok Utara melanjutkan pemeriksaan ke kamar 102 yang ditempati oleh Terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV dan berhasil mengamankan Terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV dan barang bukti berupa uang sebesar Rp 4.589.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit alat SKIMMING, 2 (set) kotak peralatan merek RAINBOW, 1(satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam, 5 (lima) kotak Kartu elektrik Fitnes Klub (Yellow Sub Marine), 59 (lima puluh Sembilan) kartu ATM Duplikat, terdiri dari 19 (sembilan belas) buah

Halaman 13 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan 40 (empat puluh) warna merah, 1 (satu) buah kacamata hitam merek OKLAY, 1 (satu) unit alat penduplikat kartu ATM merek MSR X6, 1 (satu) Unit adaptor merek TP-Link warna putih, 1 (satu) unit HUB TP-Link, 1 (satu) unit HUB tanpa Merek warna putih, 1 (satu) buah tang besar warna orange, 1 (satu) buah tang besar merek KRISBOW warna kuning, 2 (dua) buah tang potong kecil warna orange merek TACTIX, 1 (satu) buah HP merek Samsung seri A3 warna hitam, 1 (satu) lembar tiket elektronik an. VeleV/Vladimir hristoforov, no tiket ETKT 157236262910, 2 (dua) unit changer baterai, 3 (tiga) buah kabel USB, 1 (satu) buah Kabel LAN, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) unit Multimeter, 1 (satu) unit alat kikir, 1 (satu) batang isi Lem tembak, 1 (satu) kaleng kompon, 1 (satu) unit alat pengukur tegangan, 2 (dua) unit solder, 2 (dua) buah secop kompon, 1 (satu) buah pisau kater, 3 (tiga) buah obeng terdiri dari 2 (dua) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna biru, 1 (satu) buah gunting plat, 1 (satu) gulung timah, 1 (satu) unit kabel ultimeter dan 15 (lima belas) kunci box.

- Bahwa terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB, terdakwa 2. STANCHO MIHAILOV STANEY dan terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polres Lombok Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 21.20 Wita saksi HAELUL ANWAR YADI Als HAELUL dan saksi MUHAMMAD RIDWAN kembali mengecek mesin ATM BRI di depan Hotel Villa Ombak tersebut dan menemukan seperangkat alat ROUTER yang terpasang di saluran dalam mesin ATM, seperangkat ROUTER tersebut berisi kartu memori kapasitas 8

Halaman 14 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GB, kabel LAN dan charger handphone merk Samsung. Untuk itu saksi HAELUL ANWAR YADI Als HAELUL segera melaporkan penemuan tersebut ke security Hotel Villa Ombak dan dilanjutkan laporannya ke Polres Lombok Utara.

- Bahwa selanjutnya Petugas dari Polres Lombok Utara atas ijin dari Bank BRI melihat / memutar hasil rekaman CCTV dan dari rekaman tersebut diketahui bahwa alat ROUTER tersebut dipasang oleh Terdakwa 2. STANCHO MIHAYLOV STANEV dan IVAN (DPO) pada tanggal 11 September 2017 sekitar jam 07.56 Wita.
- Bahwa SPY CAM atau kamera perekam yang ditempel oleh para Terdakwa di dinding mesin ATM Bank BRI berfungsi untuk merekam dan menyimpan data, dalam hal ini alat perekam tersebut akan merekam gerakan tangan para nasabah yang menekan tombol PIN untuk memasukkan password pada mesin ATM, selanjutnya dari hasil rekaman tersebut disimpan didalam memory di modul kamera perekam dalam bentuk file gambar dan video, setelah itu file dapat di ambil atau di unduh dengan cara memori dibaca dengan menggunakan card raider yang kemudian dihubungkan ke computer atau laptop.
- Bahwa ROUTER yang dipasang oleh para Terdakwa di saluran dalam mesin ATM Bank BRI tersebut berfungsi untuk mentransmisikan data hasil dari perekaman alat SPY CAM
- Bahwa perbuatan para Terdakwa memasang alat SPY CAM dan ROUTER tersebut dilakukan tanpa ijin dari Bank BRI.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan**

Halaman 15 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas UU No. 11 Thn. 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo

55 ayat (1) ke- 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM -301/MATAR/12/2017 tanggal 19 Pebruari 2018 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB ,**
terdakwa 2. STANCHO MIHAILOV STANEV dan **terdakwa 3. MITKO**
VENELINOV BORISOV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mengakses atau turut serta mengakses system elektronik milik orang lain” sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Thn. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke – 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana olehkarenanya terhadap Menyatakan terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB , terdakwa 2. STANCHO MIHAILOV STANEV dan terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda masing–masing sebesar Rp 300.000.000,- Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) buah ATM Duplikat warna merah.
 - 1 (satu) buah Kartu Debet MASTER CARD warna Biru (Post Bank).
 - 2 (dua) unit alat SPY CAM.

Halaman 16 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pencongkel terbuat dari besi pipih warna silver di balut isolasi hitam.
- 1(satu) bungkus Plastik karet gelang.
- 1 (satu) buah Tang kecil serba guna warna abu Merek KRISBOW.
- 1 (satu) buah isolasi warna putih.
- 1 (satu) buah alat pemotong kuku.
- 1 (satu) buah alat pencabut rambut warna hitam (merek Guardian).
- 1(satu) botol kecil Lem warna Hitam Biru merek LOCTITE.
- 2 (set) kotak peralatan merek RAINBOW.
- 5 (lima) kotak Kartu elektrik Fitnes Klub (Yellow Sub Marine)
- 59 (lima puluh sembilan) kartu ATM Duplikat, terdiri dari 19 (Sembilan belas) buah warna putih dan 40 (empat puluh) warna merah.
- 1 (satu) unit alat Penduplikat kartu ATM merek MSR X6.
- 1 (satu) unit HUB TP-Link.
- 1 (satu) unit HUB tanpa Merek warna putih.
- 1 (satu) buah tang besar warna orange.
- 1 (satu) buah tang besar merek KRISBOW warna kuning.
- 2 (dua) buah tang potong kecil warna orange merek TACTIX.
- 2 (dua) unit changer baterai.
- 3 (tiga) buah kabel USB
- 1 (satu) buah Kabel LAN.
- 1 (satu) buah meteran.
- 1 (satu) unit Multimeter.
- 1 (satu) unit alat kikir.
- 1 (satu) batang isi Lem tembak.
- 1 (satu) kaleng kompon.
- 1 (satu) unit alat pengukur tegangan.

Halaman 17 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit solder.
- 2 (dua) buah secop kompon.
- 1 (satu) buah pisau kater.
- 3 (tiga) buah obeng terdiri dari 2(dua) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna biru.
- 1 (satu) buah gunting plat.
- 1 (satu) Gulung timah.
- 1 (satu) unit kabel ultimeter.
- 15 (lima belas) kunci Box.
- 1 (satu) buah perangkat Router warna putih dengan 1 buah kabel LAN beserta 1 buah memori kapasitas 8GB;
- 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) perangkat ROUTER beserta Kabel LAN dan Memori 8GB.
- 1 (satu) buah Cah HP merk Samsung.
- 1 (satu) buah Perangkat ROUTER warna putih dengan satu buah kabel LAN beserta 1 (satu) buah memory kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah changer merk samsung warna putih.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk HUAWEI seri P9 warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri S4 warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri A3 warna hitam.
- 3 (tiga) lembar bukti resi pengiriman uang Western Union no. 729417843, 729417843 dan 729417843.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat.
- 1 (SATU) BUAH Kaca mata warna Coklat merk POLAROID.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.
- 1(satu) buah Topi tulisan THREE SECOND, warna hitam coklat.
- 1 (satu) buah Baju Kaos warna biru Bertuliskan huruf J di dada kanan.

Halaman 18 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rompi bertuliskan QUECHUA warna abu –abu.
- 1 (satu) lembar tiket elektronik an. Velev/Vladimir hristoforov, no tiket ETKT 157236262910.

Dikembalikan kepada Terdakwa VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam Merek LOUIS VUIT TON PARIS.
- 1 (satu) lembar Tiket Elektronik an. STANCO MIHAYLOV STANEV.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan GREEN LIGHT.

Dikembalikan kepada Terdakwa STANCO MIHAYLOV STANEV

- 1 (satu) buah kacamata hitam merek OKLAY.

Dikembalikan kepada Terdakwa MITKO VENELINOV BORISOV

- 1 (satu) set DVR CCTV Merk HIKVISION Type ds 7204.

Dikembalikan kepada BRI Cabang Mataram

- 1(satu) buah Laptop Merek LENOVO warna hitam.
- Uang sebesar Rp 31.230.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan \$2 USD (dua dolar USD)
- Uang sebesar Rp. 11.080.000,- (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp 4.589.000,- (empat juta lima rtus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Nomor 812 / PID.SUS / 2017 / PN.Mtr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB** , **terdakwa 2. STANCHO MIHAILOV STANEV** dan **terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA BERSAMA – SAMA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGAKSES SYSTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN** ”
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Menyatakan terdakwa 1. VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB , terdakwa 2. STANCHO MIHAILOV STANEV dan terdakwa 3. MITKO VENELINOV BORISOV dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 300.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan masing – masing selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan lama Terdakwa – terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa – terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) buah ATM Duplikat warna merah.
 - 1 (satu) buah Kartu Debet MASTER CARD warna Biru (Post Bank).
 - 2 (dua) unit alat SPY CAM.
 - 1 (satu) buah alat pencongkel terbuat dari besi pipih warna silver di balut isolasi hitam.

Halaman **20** dari **27** hal. Put.No.**36/PID.SUS/2018/PT.MTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus Plastik karet gelang.
- 1 (satu) buah Tang kecil serba guna warna abu Merek KRISBOW.
- 1 (satu) buah isolasi warna putih.
- 1 (satu) buah alat pemotong kuku.
- 1 (satu) buah alat pencabut rambut warna hitam (merek Guardian).
- 1(satu) botol kecil Lem warna Hitam Biru merek LOCTITE.
- 2 (set) kotak peralatan merek RAINBOW.
- 5 (lima) kotak Kartu elektrik Fitnes Klub (Yellow Sub Marine)
- 59 (lima puluh sembilan) kartu ATM Duplikat, terdiri dari 19 (Sembilan belas) buah warna putin dan 40 (empat puluh) warna merah.
- 1 (satu) unit alat Penduplikat kartu ATM merek MSR X6.
- 1 (satu) unit HUB TP-Link.
- 1 (satu) unit HUB tanpa Merek warna putih.
- 1 (satu) buah tang besar warna orange.
- 1 (satu) buah tang besar merek KRISBOW warna kuning.
- 2 (dua) buah tang potong kecil warna orange merek TACTIX.
- 2 (dua) unit changer batterai.
- 3 (tiga) buah kabel USB
- 1 (satu) buah Kabel LAN.
- 1 (satu) buah meteran.
- 1 (satu) unit Multimeter.
- 1 (satu) unit alat kikir.
- 1 (satu) batang isi Lem tembak.
- 1 (satu) kaleng kompon.
- 1 (satu) unit alat pengukur tegangan.
- 2 (dua) unit solder.
- 2 (dua) buah secop kompon.

Halaman 21 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau kater.
- 3 (tiga) buah obeng terdiri dari 2(dua) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna biru.
- 1 (satu) buah gunting plat.
- 1 (satu) Gulung timah.
- 1 (satu) unit kabel ultimeter.
- 15 (lima belas) kunci Box.
- 1 (satu) buah perangkat Router warna putih dengan 1 buah kabel LAN beserta 1 buah memori kapasitas 8GB;
- 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) perangkat ROUTER beserta Kabel LAN dan Memori 8GB.
- 1 (satu) buah Cah HP merek Samsung.
- 1 (satu) buah Perangkat ROUTER warna putih dengan satu buah kabel LAN beserta 1 (satu) buah memory kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah changer merk samsung warna putih.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek HUAWEI seri P9 warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung seri S4 warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung seri A3 warna hitam.
- 3 (tiga) lembar bukti resi pengiriman uang Western Union no. 729417843, 729417843 dan 729417843.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat.
- 1 (SATU) BUAH Kaca mata warna Coklat merk POLAROID.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.
- 1(satu) buah Topi tulisan THREE SECOND, warna hitam coklat.
- 1 (satu) buah Baju Kaos warna biru Bertuliskan huruf J di dada kanan.
- 1 (satu) buah Rompi bertuliskan QUECHUA warna abu –abu.

Halaman 22 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket elektronik an. Velev/Vladimir hristoforov, no tiket ETKT 157236262910.

Dikembalikan kepada Terdakwa VLADIMIR HRISTOVOROV VELEB

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam Merek LOUIS VUIT TON PARIS.
- 1 (satu) lembar Tiket Elektronik an. STANCO MIHAYLOV STANEV.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan GREEN LIGHT.

Dikembalikan kepada Terdakwa STANCO MIHAYLOV STANEV

- 1 (satu) buah kacamata hitam merek OKLAY.

Dikembalikan kepada Terdakwa MITKO VENELINOV BORISOV

- 1 (satu) set DVR CCTV Merk HIKVISION Type ds 7204.

Dikembalikan kepada BRI Cabang Mataram

- 1(satu) buah Laptop Merek LENOVO warna hitam.
- Uang sebesar Rp 31.230.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan \$2 USD (dua dolar USD)
- Uang sebesar Rp. 11.080.000,- (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp 4.589.000,- (empat juta lima rtus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Tterdakwa – terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum mereka telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9 /Akta-Bdg/Pid.Sus/2018/ PN.Mtr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2018 ;

Halaman 23 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Maret 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 April 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal April 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2018 dan surat pemberitahuan kepada Penasihat hukum Para Terdakwa tanggal 06 April 2018 perihal : mempelajari berkas perkara yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 812 Pid.Sus / 2017 / PN.Mtr masing-masing tertanggal 2 April 2018 dan tanggal 16 April 2018 yang berisi pada pokoknya : bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak datang menggunakan Haknya untuk mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang di mohonkan banding ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut, telah

Halaman 24 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dengan teliti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam Memori Banding tersebut, tidaklah memuat hal-hal baru yang urgen dan relevan untuk dapat dijadikan alasan guna membatalkan ataupun merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menunjuk ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-undang N0. 19 Tahun 2016 dijadikan dasar menuntut perkara aquo adalah tidak tepat, karena Undang-undang N0. 19 Tahun 2016 tersebut terdiri sampai pasal 45, 45A dan 45B, dan Undang-undang dimaksud sama sekali tidak ada pasal 46 ayat (1), adalah merupakan pemahaman yang keliru didalam membaca serta memaknai norma-norma dari Undang-undang N0. 19 Tahun 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa Undang-undang N0. 19 Tahun 2016 tersebut adalah merupakan perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008, sehingga terhadap norma-norma atau pasal-pasal yang dipandang tidak perlu diubah ataupun ditambahkan, tetap melekat didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008, yang dengan perubahan tersebut menjadi satu kesatuan, yang harus dibaca dan diterapkan secara utuh ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula alasan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan

Halaman 25 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram Nomor 812 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mtr, tanggal 12 Maret 2018 serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 812 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mtr. tanggal 12 Maret 2018 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan pidana dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Thn. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 812 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mtr. tanggal 12 Maret 2018 yang di mintakan banding ;

Halaman 26 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin**, tanggal **7 Mei 2018** oleh kami **Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **I Dewa Made Alit Darma, S.H.** dan **I Wayan Yasa Abadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 Mei 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa di hadir Penuntut Umum dan Penasihat hukum Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

T t d.

T t d.

I Dewa Made Alit Darma, S.H.

Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.Hum.

T t d.

I Wayan Yasa Abadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d.

I Wayan Ardana, Sm. Hk.

Untuk turunan resmi :

Mataram, Mei 2018
Wakil Panitera

H. A K I S, S.H.
NIP.19560712 198603 1 04

Halaman 27 dari 27 hal. Put.No.36/PID.SUS/2018/PT.MTR